



**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : W13-A35/0082/OT.00/SK/1/2020**  
**TENTANG :**  
**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KE-3**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
**TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
3. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Reviu Tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembahasan Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Ke-3 disinkronisasikan dengan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 – 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KE-3 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/0038/OT.00/SK/XI/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017;
- Kedua** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/0082/OT.00/SK/1/2020 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Ke-3 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019;
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.

- Keempat** : Penyusunan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Ke-3 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Ketua,



**Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.**  
NIP. 19650404.199203.1.004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Arsip